

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI , CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), DAN PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) DALAM MEWUJUDKAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

LILIS PUSPITAWATI, SE.,M.Si.,Ak  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM

Masa pemerintahan orde baru tampaknya meningkatkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang cukup mengakar dinegara ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998, Salah satu imbasnya terlihat pada sistem tata kelola perusahaan yang buruk, fondasi ekonomi yang buruk, mengakibatkan kinerja pemerintahan dan perusahaan di Indonesia menjadi tidak sehat dan mengalami kerugian. Kenyataan ini muncul dari beberapa permasalahan yang masih membelit Indonesia pada saat ini, contohnya adalah masalah kondisi utang luar negeri Indonesia yang masih membengkak, dan kondisi ekonomi dan moneter yang belum stabil mengindikasikan pelaksanaan praktik GCG di Indonesia masih belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor usaha swasta tetapi terjadi pula pada sektor usaha milik pemerintah atau BUMN. BUMN sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup penting. Dilihat dari sejarah perkembangan BUMN telah memberikan kontribusi yang besar dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, BUMN sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan, Perusahaan BUMN harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang Penerapan GCG pada BUMN, prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: Transparansi, Pengungkapan, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran (*fairness*). Dengan diimplementasikannya Undang-undang keterbukaan Informasi, adanya praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan befungsinya Satuan Pengawasan Internal diharapkan dapat menunjang terlaksananya Praktik Good Corporate Governance (GCG) yang memadai pada perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia.

Kata Kunci : Undang-undang Keterbukaan Informasi, CSR, Satuan Pengawasan Internal (SPI), GCG dan BUMN

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good Corporate Governance/GCG*), seperti sistem hukum yang payah, standar akuntansi dan audit

yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah serta pandangan *Board of Director (BOD)* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)). Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan dan mengintroduksi

konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola perusahaan yang sehat (Sulistiyanto & Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Perhatian terhadap GCG mulai ramai dibicarakan pada saat ini karena dipicu oleh beberapa skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa, seperti kasus *Enron*, *Worldcom*, *Tyco*, *London & Commonwealth*, *poly Peck*, *Maxwell* dan masih banyak lagi yang lainnya. *Cadbury Report (UK)* dan *Treadway Report (US)* secara mendasar menyebutkan bahwa reruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama dan lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards* (Mas Ahmad Daniri, 2005).

Skandal-skandal spektakuler yang terjadi di Indonesia tidak kalah menariknya seperti kasus pembobolan Bank Global (harian Suara Merdeka, Selasa 21 Desember 2004); Kasus penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, TBK (siaran Pers Bapepam, 27 Desember 2002), Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menghilangkan uang negara ratusan triliun rupiah, kasus bank mandiri, KPU, kasus Jamsostek yang hingga detik ini belum ada penyelesaian (Ryndastuti's Webblog, 2007) dan kasus yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan yaitu kasus *Bailout* Bank Century yang banyak menyalahi aturan Bank Indonesia dan kebijakan yang sudah disepakati dengan DPR yang mengakibatkan uang nasabah-nasabah Bank yang disimpan di Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebanyak 6,7 Triliun Rupiah raib dan belum diketahui aliran dananya secara pasti (Editorial Media Indonesia, Rabu 25 November

2009).

Isu *corporate governance* itu sendiri muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan (Jill and Aris Solomon: 2004), namun istilah *corporate governance* secara eksplisit baru muncul pertama kali disampaikan dalam buku Robert I. Ticker tahun 1984, dalam bukunya Ticker memandang *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama yaitu mengarahkan (*direction*), berfungsinya dewan eksekutif (*Executif Function*), adanya pengawasan (*supervision*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*).

Pengertian tentang *corporate governance* berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang dan nilai-nilai etika.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005) Konsep tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan kekuatan dan wewenang yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan tanggung jawab pengelolaan suatu pemerintahan atau usaha kepada shareholder khususnya dan *stakeholders* pada umumnya, dengan tujuan untuk dapat mengatur kewenangan direktur, manajer, dan pemegang saham serta berbagai pihak yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Penerapan dari tujuan tersebut perlu didukung oleh tiga pilar utama yang saling berkesinambungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaksana pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Negara dan perangkatnya sebagai regulator berperan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten; dunia usaha sebagai pelaksana pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar untuk pelaksanaan usaha; dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha berperan dalam menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggungjawab. (Dyah Permata Budi Asri, 2009).

Masa pemerintahan orde baru tampaknya meningkatkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang cukup mengakar dinegara ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998, Salah satu imbasnya terlihat pada sistem tata kelola perusahaan yang buruk, fondasi ekonomi yang buruk, mengakibatkan kinerja pemerintahan dan perusahaan di Indonesia menjadi tidak sehat dan mengalami kerugian. Kenyataan ini muncul dari beberapa permasalahan yang masih membelit Indonesia pada saat ini, (<http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>), contohnya adalah masalah kondisi utang luar negeri Indonesia yang masih membengkak, dan kondisi ekonomi dan moneter yang belum stabil mengindikasikan pelaksanaan praktik GCG di Indonesia masih belum optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Kondisi tersebut diperjelas

dengan munculnya pernyataan dari Koalisi Anti Utang (KAU) melalui ketua Program Officer Sekretariat Nasional, Yuyun Harmono yang dikutip dari Harian Umum Media Indonesia tanggal 16 Juni 2009 bahwa kondisi Utang Jangka Panjang (*Long Term Debt*) Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di negara berkembang dunia, Koalisi Anti Utang (KAU) merupakan LSM yang menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah, adapun data mengenai negara berkembang pengutang terbesar dijelaskan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Negara Berkembang Pengutang Terbesar (US\$miliar, 2007)

No	Negara	Jumlah Hutang Jangka Panjang
1	Meksiko	96
2	Brasil	85
3	Turki	78
4	Indonesia	67
5	Argentina	65

(sumber: Media Indonesia, Selasa 16 Juni 2009).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1 tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang melanda semenjak tahun 1997, Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditur. Strategi tambal sulam dalam pengelolaan utang yang ditempuh pemerintah maupun pelaku usaha justru menimbulkan risiko yang sangat besar pada masa yang akan datang.

Yuyun Harmono (2009) dalam artikelnya mengemukakan untuk bangkit dari

keterpurukan bukanlah hal yang mudah, butuh dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk mengatasi hal ini baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah maupun swasta dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh elemen masyarakat harus turut serta membangun tata kelola pemerintah dan perusahaan yang baik. Hasil survei *Booz-Allen dan Hamilton* tahun 1998 menunjukkan gambaran yang serupa mengenai pelaksanaan transparansi di Indonesia yang hasilnya adalah indeks *corporate governance* pada perusahaan di Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur dengan skor (2,88) jauh dibandingkan dengan Malaysia (7,72), Thailand (4,89), Singapura (8,93), dan Jepang (9,17). Dari berbagai kajian yang telah digambarkan diatas mengindikasikan masih rendahnya pelaksanaan transparansi di Indonesia sehingga berimbas pada tidak optimalnya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia.

Belum optimalnya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor usaha swasta tetapi terjadi pula pada sektor usaha milik pemerintah atau BUMN. BUMN sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup penting. Dilihat dari sejarah perkembangan BUMN telah memberikan kontribusi yang besar dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani

peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, BUMN sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya (<http://www.csrrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>).

Sampai akhir tahun 1997, diantara 160 BUMN yang berada dibawah pengawasan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN mengindikasikan terdapat 74 perusahaan atau 42,6% termasuk dalam kategori baik dan baik sekali, sementara sisanya 53,8% berada pada kondisi kurang baik dan tidak baik, dengan kondisi rata-rata tidak efisien yang menunjukan selama ini pengelolaan BUMN masih kurang optimal, memang kondisi ini dapat dipahami karena pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang hebat. (<http://www.csrrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2007 (<http://www.csrrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>), berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan BUMN yang terdaftar sampai dengan 31 Maret 2004 mengungkapkan adanya kondisi keuangan BUMN yang mengalami kerugian. Laporan Keuangan tersebut mengindikasikan dari 165 BUMN yang terdaftar per 31 Maret 2004 sebanyak 32 BUMN mengalami kerugian, 6 BUMN

Tabel 2. Kontribusi Pendapatan BUMN bagi Negara

Kontribusi Pendapatan (milyar Rp)	Prosentase Kontribusi pendapatan	Jumlah	Prosentase
166.485	80 %	25 BUMN	17 %
31.147	27 %	39 BUMN	26.8 %
9.758	5 %	81 BUMN	56 %
<b>Total = 207.309</b>		<b>145 BUMN</b>	<b>100 %</b>

(<http://www.csrrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>)

lainnya belum memasukan laporan keuangannya dan 127 BUMN yang lain mengalami keuntungan dengan rata-rata *Return On Investment* (ROI) yang minim yaitu hanya sebesar 2.5%, sehingga total kerugian yang dimiliki mencapai Rp.4,5 triliun. Kondisi tersebut dipertegas dengan adanya informasi kontribusi pendapatan yang diberikan BUMN pada Negara masih rendah dan tidak sejalan dengan segi pencapaian laba yang seharusnya, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini:

Berdasarkan uraian yang telah jelaskan sebelumnya dan berdasarkan pada tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa BUMN yang mempunyai kontribusi pendapatan terhadap negara lebih dari 100 Milyar Rupiah masih sedikit yaitu hanya 25 BUMN atau 17% dari total 145 BUMN yang terdapat dalam pengawasan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN, kondisi ini sangat disayangkan karena BUMN sebagai Perusahaan milik negara seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi perusahaan swasta dalam mengelola perusahaannya. Kondisi ini diperkuat dengan adanya temuan Tim Investigasi korupsi yang di muat di harian Kompas tanggal 27 Juli 2005 yang mengemukakan bahwa Korupsi terjadi di BUMN sebesar 2,2 triliun. Beberapa ilustrasi mengindikasikan BUMN belum sepenuhnya mengaplikasikan praktik GCG dengan baik, masih buruknya pengelolaan pada perusahaan BUMN (<http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>).

Untuk membangun BUMN menjadi perusahaan Kelas Dunia, pemerintah melalui Menteri Negara BUMN/ Badan Pembina BUMN dalam *Master Plan* tahun 1998, telah meletakkan 8 pondasi korporasi BUMN menuju kelas dunia, salah satu diantaranya adalah pelaksanaan program *Good Corporate Governance*. Langkah tersebut dianjurkan dengan dimasukkannya kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance*

dalam reformasi BUMN yang disusun oleh Kantor Meneg BUMN pada Mei 2000.

Komitmen pemerintah dalam mendukung penerapan GCG di Indonesia antara lain dengan dibentuknya Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance* oleh Menko Ekuin RI melalui Surat Keputusan No. Kep-10/M-Ekuin /08/1999, tanggal 19 Agustus 1999. Pada tanggal 8 Maret 2001 Komite tersebut telah berhasil merumuskan "*Pedoman Good Corporate Governance*" untuk dijadikan acuan usaha di Indonesia. Komitmen Menteri BUMN dalam Penerapan Praktek GCG di BUMN telah diwujudkan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara BUMN NO 117/MBUMN/2002 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* di BUMN dimana BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. (Rahmat Adiyat, 2009).

Kajian yang dilakukan *Asian Development Bank* (ADB) tahun 2000 menunjukkan adanya beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia yang berdampak terhadap buruknya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia, *pertama*: konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi, *kedua*: tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris, *Ketiga*: inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian, merger dan akuisisi perusahaan, *Keempat*: tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan *Kelima*: kurang memadainya pengawasan oleh para kreditor. (Yunita Heryani Mintara, 2008).

Selanjutnya Yunita Heryani Mintara (2008) mengemukakan bahwa dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *corporate governance*, *Organization for Economic Corporation and Development* (OCED) telah mengembangkan seperangkat prinsip *good corporate*

*governance* yang dapat diterapkan secara fleksibel sejalan dengan keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip dalam OCED seperti yang dikemukakan oleh I Nyoman Tjanger, Atonius Alijoyo *et.al* (2003), menyangkut lima bidang utama yaitu: hak-hak para pemegang saham, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan, pengungkapan yang akurat, tepat waktu dan transparan berkaitan dengan struktur dan operasi korporasi, tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum menjadi perlakuan yang setara (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan Responsibilitas (*responsibility*). Di Indonesia sendiri pelaksanaan praktik GCG diatur dalam Undang-undang No. 49 Tahun 2007, yang harus berlandaskan pada 4 prinsip utama yaitu *Transparansi, Accountability, Responsibility, dan Fairness*.

Transparansi (*transparency*) merupakan menjaga objektivitas dalam menjalankan aktifitas bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas (*accountability*) berarti perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga dibutuhkan pengelolaan perusahaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) artinya perusahaan harus dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Responsibilitas (*Responsibility*) artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. (Mas Ahmad Daniri, 2005).

Tantangan yang dihadapi yaitu masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktik GCG oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akibatnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moudy's Morgan Stanley dan Calper's. Kajian *Pricewaterhouse Coopers dalam Report on institutional investor Survey (2002)* melaporkan bahwa Indonesia diurutkan terbawah untuk pelaksanaan praktik transparansi dan keterbukaan informasi bersama China dan India dengan nilai 1,96. Penelitian Ho dan Wang (2000) menunjukkan Indonesia, Thailand dan Jepang mempunyai tingkat transparansi yang rendah dan merupakan negara yang mengalami volatile shocks yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura dan Taiwan).

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi apabila dihubungkan dengan prinsip GCG tentunya tidak hanya berhubungan dengan prinsip transparansi saja tetapi terkait pula dengan prinsip akuntabilitas yang intinya adalah perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, dan prinsip Responsibilitas (*Responsibility*) yang intinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. (Mas Ahmad Daniri, 2005).

Dalam era reformasi, masalah pengungkapan informasi sudah merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keterbukaan dan pengungkapan (*transparency and disclosure*) merupakan salah satu prinsip *good corporate governance* (GCG) yang saat ini mendapat sorotan publik. Bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan yang sudah go Publik di pasar Modal keterbukaan informasi dan pangungkapan informasi merupakan sesuatu kewajiban dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang dan kontinyu.

Informasi yang wajib di informasikan biasanya terdiri atas dua hal, yaitu informasi finansial dan non-finansial. Informasi finansial yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan interim (*interim report*), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non-finansial difokuskan pada masalah pengungkapan (*disclosure*) risiko potensial (*potential risk*) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good corporate governance* (GCG) di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca krisis.

Pengertian tentang *corporate governance* berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-

MBU/2002 adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Selain itu menurut bank dunia (*World Bank*) yang dikutip oleh Muh. Arief Effendi (2009:1), mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) adalah sebagai berikut: "Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *sakeholders* merupakan pihak yang memiliki kepentingan dimana mereka bisa mempengaruhi maupun dipengaruhi dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Pemahaman tentang *stakeholders* diperlukan untuk mencari kaitan antara tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dengan *Good corporate governance* (GCG).

### Prinsip-prinsip GCG

Dalam menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan, setiap perusahaan harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang Penerapan GCG pada BUMN, prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)  
Keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan (*disclosure*)  
Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.
3. Kemandirian (*independence*)  
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Akuntabilitas (*accountability*)  
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)  
Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6. Kewajaran (*fairness*)  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, independensi, serta responsibilitas perlu diberlakukan secara sistematis dan berkesinambungan, hal ini dilakukan untuk pencapaian suatu kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### Implementasi Praktik Transparansi.

Keterbukaan akses informasi bagi publik seperti yang disampaikan Yusa Djuyuandi (2007), dalam artikelnya dapat menjadi

salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintahan/ para pengelola perusahaan, keterbukaan informasi bagi publik merupakan suatu hal yang pada dasarnya harus tetap dijaga para pengelola perusahaan. Dalam mewujudkan praktik GCG, diperlukan adanya komitmen (kewajiban) untuk terus menjaga adanya keterbukaan memperoleh informasi bagi publik. Terkait dengan adanya informasi yang bersifat rahasia dimana didalamnya terdapat hal-hal yang tidak dapat diakses oleh publik maka untuk informasi yang seperti itu perlu dilindungi kerahasiaannya.

Keterbukaan Informasi memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pengelola perusahaan.

Benny Diktus Yusman dalam artikelnya Keterbukaan Informasi Publik menuju Praktik *Good Governance* yang dimuat dalam Radar Sulteng *Online*, Sabtu 01 September 2007, mengemukakan rakyat yang *well informed* akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik, pengalaman empirik terhadap penjelasan tersebut adalah:

- a. publik yang lebih mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi
- b. parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah, kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah
- c. pegawai dapat mengambil keputusan yang penting yang berdampak pada kepentingan publik dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan.
- d. Arus informasi yang baik menghasilkan pengelolaan yang lebih efektif dan

- membantu pengembangan yang fleksibel
- e. Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi semakin banyak tersedia.

Untuk itu regulasi pengungkapan informasi publik harus direalisasikan oleh pemerintah dan DPR. Berdasarkan hal tersebut keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun pengelolaan perusahaan yang baik yang transparan, responsip, akuntabel dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan meliputi sumber daya publik, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasinya.

Agar pelaksanaan pengungkapan informasi dapat berjalan dengan baik pemerintah sebagai badan regulator mengaturnya dalam sebuah Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengungkapan informasi sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dalam praktik GCG apabila di terapkan pada badan usaha publik memiliki 2 aspek utama, yaitu (1) informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik, dan (2) Informasi yang wajib diumumkan oleh badan Publik. Kedua aspek tersebut akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menanganinya dengan baik.

Undang-undang Republik Indonesia No.14/ Tahun 2008 secara jelas menangani dan mengatur hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengumumkan dan memberikan setiap informasi yang dimilikinya serta informasi -informasi apa saja yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik. Prinsip regulasi ini adalah seluruh informasi adalah terbuka kecuali yang dikecualikan diperlukan perlindungan

khusus terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia baik itu yang berkaitan dengan rahasia negara/perusahaan maupun privasi seseorang. Dengan demikian disediakan dan diumumkannya informasi dari badan publik ke publik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka yang berlandaskan pada prinsip Transparansi dalam praktik *Good Corporate Governance*.

### **Implementasi Prinsip *Responsibility*.**

Dampak dari diberlakukannya Keputusan Menteri Negara BUMN NO 117/MBUMN/2002 tentang pelaksanaan GCG ternyata menyetuh pula pada tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Mas Ahmad Daniri, (2005) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan implementasi dari prinsip *Responsibility* dalam praktik *good corporate governance*. Penerapan prinsip ini diharapkan menjadikan perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan) yang negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Diluar hal itu *responsibility* juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Konsep *Corporate Social Responsibility* muncul dari keprihatinan akan tindakan-tindakan malpraktek bisnis yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tindakan malpraktek bisnis yang dilakukan menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti pencemaran lingkungan dan perusakan hutan, yang mana obyek-obyek penderita tersebut termasuk kedalam *stakeholder* perusahaan. Munculah desakan kuat agar perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholder* perusahaan bukan hanya

mementingkan kepentingan jangka pendek seperti pemupukan laba. Sayangnya inisiatif tanggung jawab sosial tersebut masih bersifat sukarela karena sampai saat ini belum ada sebuah ketentuan khusus yang mengikat dan memaksa perusahaan untuk wajib melaksanakan hal tersebut. (<http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat luas. (Yusuf Yudi Prayudi, 2007). Dalam artikel Jenny Ratna Suminat (2008), CSR dapat pula didefinisikan Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Pemerintah Melalui UU PT No. 40/Tahun 2007, pasal 74 mewajibkan Perseroan Terbatas untuk melakukan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.

Jimmy Tanaya, dalam artikelnya yang berjudul *Menyoroti Praktek Corporate Social Responsibility (CSR)* di BUMN, (2004) menuliskan bahwa CSR pada umumnya diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam CSR dikenal konsep *Triple bottom line* yang secara konseptual dapat diartikan bahwa CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar.

Menurut Edi Suharto (2009) dalam bukunya yang berjudul *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri* menjelaskan aspek-aspek yang mendasari praktik CSR tersebut

terdiri dari aspek ekonomi, Sosial, dan aspek lingkungan. *Aspek Ekonomi* artinya perusahaan harus mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. *Aspek sosial* dapat diartikan perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kapasitas lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang skema perlindungan sosial bagi warga setempat. *Aspek Lingkungan* dapat diartikan Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa CSR mengusung suatu paradigma baru bahwa dunia usaha tidak boleh hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*) melainkan harus meliputi konsep keuangan, sosial dan aspek lingkungan yang biasa disebut konsep *triple bottom line* yang terdiri dari *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dari pelaksanaan Program CSR seperti yang dikutip dari . (<http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23>) adalah *sustainability* bagi perusahaan, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemulihan citra baik BUMN, dimana melaksanakan program CSR bukan berarti mengurangi kesejahteraan *stakeholder's* . Implementasi CSR untuk BUMN untuk saat ini terlihat dalam program-program pengembangan dan pemberdayaan

komunitas masyarakat oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk BUMN Program CSR dikenal dengan nama Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau nama *Community development*.

Secara definitif kebijakan mengenai pengembangan komunitas ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang sebelumnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN. Dalam kebijakan ini BUMN diwajibkan untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL. (<http://pkbl.bumn.go.id/index/profil/id/1>)

Rahmat Adiyat (2009) dalam penelitiannya mengemukakan, Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 1 butir 6 adalah adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pengertian Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 1 butir 7 adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program PKBL merupakan salah satu penilaian tingkat kesehatan BUMN, dimana pada sisi ini menunjukkan adanya sebuah pesan komitmen yang ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat luas bahwa institusi BUMN sebagai korporasi yang mengemban beberapa amanat dan

peran sebagai pelopor yang memiliki kepedulian untuk berbagi kepada masyarakat sekitar.

Menteri Negara BUMN seperti yang dikutip dari <http://pkbl.bumn.go.id/index/profil/id/1>, mengemukakan bahwa penyaluran dana 40% yang disisihkan setiap BUMN untuk kepentingan program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) selama ini dinilai tidak jelas dan dipastikan macet di tingkat institusional. Dugaan ini diperkuat dengan tidak adanya laporan yang masuk satu pun dari setiap BUMN sampai akhir Desember 2004. Kondisi ini berlanjut sampai dengan tahun 2009, menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djailil yang dikutip dari Suara Karya *online* pada Kamis 19 Februari 2009 menyatakan bahwa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memperbaiki mekanisme dan sistem alokasi dana dari program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*), khususnya yang terkait dengan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), karena hingga saat ini pemanfaatan dan penyerapan dana CSR BUMN yang saat ini totalnya mencapai Rp 6 triliun masih belum optimal.

Bentuk bantuan dari PKBL yang dilakukan BUMN antara lain ditujukan bagi korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, serta sarana ibadah. Bentuk-bentuk kegiatan ini dianggap menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Sayangnya melihat kondisi-kondisi yang sudah dikemukakan diatas program *community development* ini masih dalam tahap sukarela dan dalam prakteknya rawan dari penyimpangan. (<http://pkbl.bumn.go.id/index/profil/id/1>), sehingga perlu adanya perbaikan mekanisme dan sistem alokasi dana PKBL tersebut seperti yang disarankan oleh Menteri Negara BUMN.

Mas Ahmad Daniri (2005) mengemukakan selain berkaitan dengan praktik

keterbukaan informasi dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, praktik *good corporate governance* pada dasarnya memberikan pula arahan kepada pengurus agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan dapat melakukan pengelolaan secara etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip praktik GCG menghendaki adanya suatu upaya untuk melindungi dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham dengan para stakeholders lainnya (*accountability, independece and fairness*).

### Implementasi Prinsip Accountability

I Nyoman Tjanger dan Atonius Alijoyo (2003) dalam penelitiannya mengemukakan prinsip *accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif, prinsip *independece* dapat diartikan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat dan *prinsip fairness* sebagai perlakuan yang adil dan kejelasan hak-hak pemodal, sistem, hukum dan penegakan aturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan (*fraud*).

Perlindungan ini menurut Mas Ahmad Daniri (2005), membutuhkan adanya sistem pengendalian internal, komisisaris yang independen, komite audit, manajemen risiko yang baik. Untuk lingkungan Badan usaha Milik Negara (BUMN) sistem audit dan peran auditor internal dikenal dengan nama Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI pada intinya merupakan alat untuk dapat

melindungi perusahaan terhadap penyelewengan finansial dan hukum, serta untuk mengidentifikasi dan menangani risiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya secara etis, efektif dan efisien dalam upaya mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam pengembangan SPI adalah, *pertama*: Independensi auditor yang artinya auditor internal harus bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, memiliki *reporting line* kepada komite audit dan bekerja sama erat dengan komite manajemen risiko, *kedua*: adanya auditor internal yang kompeten dan profesional, artinya seluruh anggota SPI harus memahami dan menerapkan ketentuan dan standar etika yang tertuang dalam internal audit charter, *ketiga*: adanya *Due Profesional Care*, artinya audit internal harus bertanggung jawab dalam membantu mencegah terjadinya penyimpangan dengan mengevaluasi dan menguji efektifitas sistem pengendalian internal khususnya yang terkait dengan risiko-risiko usaha.

Satuan Pengawasan Internal merupakan mata dan telinga pimpinan, SPI memberikan peranan penting untuk memberikan masukan dalam perencanaan strategis bisnis dan peringatan dini atas masalah yang akan terjadi dan dihadapi oleh perusahaan. Dalam perpektif GCG, Satuan Pengawas Internal adalah organ pendukung yang dibentuk oleh direksi. Peranan dan fungsi SPI dalam suatu organisasi perusahaan dapat pula digunakan sebagai parameter dan indikator untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip GCG (Sidik Wiyoto, 2007). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Eddie M. Gunadi, direktur *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang menyatakan bahwa ada beberapa bentuk implementasi GCG antara lain Sistem Pengawasan Internal, pengelolaan

risiko (*risk management*), dan etika bisnis yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan.

Pembentukan Satuan Pengawas Internal pada BUMN seperti yang dikutip dari [www.ptpn3.co.id/spi.pdf](http://www.ptpn3.co.id/spi.pdf), didasarkan pada beberapa kebijakan diantaranya yaitu:

- a. PP Nomor 3 Tahun 1983 pasal 45 yang menyatakan bahwa pada setiap BUMN di bentuk Satuan Pengawas Internal yang merupakan aparatur pengawasan perusahaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, bahwa pada setiap Perusahaan Perseroan harus dibentuk Satuan Pengawasan Internal
- c. UU No.19/Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap BUMN wajib membentuk Satuan Pengawas Internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- d. SK Meneg BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002, pasal 22 yang menyatakan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Fokus utama Sistem Pengawasan Internal menurut Eddie M. Gunadi (2009) mengacu pada dua hal pokok. Pertama, Pemeriksaan dan Konsultasi (*assurance and consulting*). Kedua, efektifitas pengelolaan risiko melalui *risk based auditing*, kontrol dan *governance processes*. Dimasukkannya unsur *assurance dan consulting* menunjukkan makin meluasnya praktik yang menjadi lingkup pengawasan internal dan konsep *assurance services* lebih luas daripada istilah „pemeriksaan“ sebagaimana konsep pengawasan tradisional.

Sedangkan *consulting services* merupakan nilai tambah. Tanpa mengurangi makna konsep pengawasan tradisional, internal auditor dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada organisasi secara menyeluruh. Penaksiran risiko ini dapat dilakukan oleh pengawasan internal antara lain dengan cara audit oleh satuan/badan pengawas internal ataupun melalui cara pengawasan atasan langsung.

Sistem pengawasan internal seperti yang dikutip dari [www.coso.org](http://www.coso.org) mencakup berbagai kebijakan, prosedur, kegiatan pemantauan dan komunikasi dan standar perilaku serta berbagai inisiatif dengan tujuan untuk mengamankan aset, efisiensi dan efektifitas, mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta pertaturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mas Ahmad Daniri (2005), untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut perusahaan perlu memiliki pedoman perilaku (*code of conduct*) yang berlaku bagi seluruh jajaran perusahaan baik dewan Komisaris, Direksi maupun seluruh karyawan. Perilaku etis dan berintegritas yang diperlihatkan direksi dan seluruh manajemen adalah prasyarat untuk terbentuknya perilaku etis oleh seluruh karyawan dalam setiap seluruh aspek kegiatan perusahaan. Pengendalian internal yang efektif dimulai dengan kepatuhan terhadap standar-standar etika yang berlaku di perusahaan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan praktik *good corporate governance* pada BUMN di Indonesia, melalui pelaksanaan prinsip-prinsipnya. Hal ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara praktik GCG dengan pengungkapan

informasi telah dilakukan oleh Foker (1992), Ho dan Wang (2000) dan Sabeni (2002) dan Khomsiyah (2003), pentingnya penelitian mengenai corporate governance dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu *pertama* penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan-penerapan prinsip GCG mengingat pentingnya peran *corporate governance* dalam struktur pengendalian bisnis dan ekonomi modern yang ditopang oleh pasar uang dan pasar modal (Witherell, 2000; Oman, 2001). *Kedua* meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Brayshaw, 2000).

## KESIMPULAN

Setiap perusahaan dalam pengelolaan aktivitas perusahaannya senantiasa memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai untuk mendapatkan suatu tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG), menurut Muh. Arief Efendi (2009:63), tujuan GCG pada BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip terbuka, akuntabel dan dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendukung pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, organ dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan, termasuk kelestarian lingkungan di wilayah sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

## 6. Menyukseskan program privatisasi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perusahaan BUMN yang melakukan GCG secara tidak langsung telah memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan prinsip GCG, mendukung pengelolaan BUMN secara profesional, meningkatkan kontribusi iklim investasi dalam perekonomian, serta dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan selalu didasari nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Setiap perusahaan menyadari arti penting dari tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG), dengan adanya GCG perusahaan akan mendapatkan manfaat positif bagi kelangsungan perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Menurut Muh. Arief Effendi (2009:65), manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMN adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik;
2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan;
3. Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan;
4. Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan; dan
5. Peningkatan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut telah *go public*."

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan pelaksanaan GCG akan bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini diperkuat oleh Ani Yuningsih dalam *Jurnal Mediator* Vol. 6 No. 2 Edisi Desember 2005, disebutkan bahwa bagi perusahaan/ lembaga/ organisasi, reputasi dan citra korporat

merupakan aset yang paling utama dan tidak ternilai harganya. Oleh karena itu segala upaya, daya, kreativitas, dan biaya dikeluarkan untuk memupuk, merawat, serta membina dan mengembangkannya. Salah satu aspek penting yang merupakan unsur pembentuk citra adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dan penegakan *good corporate governance* (GCG).

Selain jurnal artikel dari Ani Yuningsih di atas, artikel yang ditulis oleh Mohamad Fajri dalam *Sinar Harapan* mengatakan bahwa Penerapan CSR akan berdayaguna bagi perusahaan apabila aspek-aspek seperti komitmen organisasi perusahaan pada semua level, perubahan budaya dan perilaku dalam perusahaan, kejelasan tujuan, proses manajemen dan kinerja implementasi CSR, serta dukungan sumber-sumber daya finansial dan nonfinansial terpenuhi (*British Bankir's Association, Guidance on Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial Services Sector*).

Tanpa memperhatikan hal-hal ini, CSR tidak lebih dari slogan kosong. Untuk mendorong perkembangan penerapan CSR, diperlukan juga penerapan GCG secara konsisten. Prinsip tanggung jawab dalam GCG menghendaki setiap perusahaan meminimalkan eksternalisasi negatif yang harus ditanggung masyarakat. Selain itu korporasi dituntut bertindak sebagai *good citizen* karena berhubungan erat dengan keseimbangan eksternal perusahaan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hiro Tugiman. 2002. *Audit Internal*. YPIA. Bandung
- Hiro Tugiman. 1997. *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius. Yogyakarta
- Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002. *Memahami Konsep Corporate Governance*. Harvarindo. Jakarta
- Indra Bastian. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Kencana. Jakarta
- Khomsiyah. 2003. "Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan: Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Kep-117/M-BUMN/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN
- Lawrence, Anne T and James Weber. 2011. *Business And Society: Stakeholders, Ethics, Publics policy*. Thirteenth Edition. Mc Graw. Hill International Editon. Singapore.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mas Achmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Salemba Empat. Jakarta
- Muhamad Said Didu. 2010. *Aspek Strategis Standar Pengawasan Internal BUMN*. Keementrian BUMN.
- Sedarmayanti. 2007. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Maju Mundur. Bandung.
- Sukrisno Agoes. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)* oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta..
- Standar Profrsiona-I Audit Internal*. 2004. Cetakan Pertama. Yayasan Pendidikan Internal Audit. Jakarta.
- Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001*. Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia
- Suardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Zaki Baridwan. 2000. *Peranan Internal Auditor Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Corporate Governance*. Yogyakarta
- Yunita Heryani Mintara. 2008, *Pengungkapan: Studi Pengaruh Implementasi Good Corporate governance terhadap Pengungkapan Informasi.*"
- [www.audit-internal.com](http://www.audit-internal.com)
- [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)
- [www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com)